



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA.Jb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Harta Bersama antara:

Sudomo bin Baharuddin, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Jalan Punai RT.08 RW. 02 Desa Dataran Kempas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam hal ini mulai membuat memori diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 22 Juli 2020, Andi Gunawan, S.H., Yusminar Manihuruk, S.H., Indah Muliawati, S.H., Elianis, S.H. dan Ryan Pahleri, S.H. Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor Andi Gunawan, S.H & Rekan Law Firm yang beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto No. 43 B RT.10 Kelurahan Selamat, Kecamatan Talanai Pura, Kota Jambi, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**.

melawan

Farida alias Nur Faridah binti Tusiran, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Parit 1 (rumah ibu Sutinah) RT.02 Desa Suak Labu, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2020 yang telah terdaftar dengan No. Register 39/SK/PDT.G/2020/PA.Ktl tanggal 24 Februari 2020 diwakili kuasanya H. Muhammad Ansori, S.H., Suharto, S.H. dan Syamsuddin, S.H. Advokat pada Kantor Advokat Sultan

Hal 1 dari 8 Putusan No. 25/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thaha yang beralamat di Jalan Kihajar Dewantara No. 30,
Kuala Tungkal dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai
Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian dan pertimbangan yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Ktl tanggal 07 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan objek sengketa dalam perkara *a quo* yang berupa:
 - a. Sebidang tanah kebun sawit (2.1) dengan luas 8.962 M² (delapan ribu sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) terletak di dusun Karya Lestari, RT. 05, Desa Muntialo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Muhtar;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Joko;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Parit Batas;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Parit Batas.
 - b. Sebidang tanah kebun sawit (2.3) dengan luas 9.080 M² (sembilan ribu delapan puluh meter persegi) terletak di dusun Karya Lestari, RT. 05, Desa Muntialo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Muji;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Kyai Rusdi;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Parit Batas;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Parit Batas.
 - c. Sebidang tanah kebun sawit (2.4) dengan luas 14.628 M² (empat belas ribu enam ratus dua puluh delapan meter persegi) terletak di dusun Karya Lestari, RT. 05, Desa Muntialo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Kodim;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Petrocina;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Udin;
 - Sebelah timur berbatasan dengan H. Ismadi;adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 2 dari 8 Putusan No. 25/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah (1/2) dari harta bersama sebagaimana diktum 2. huruf (a) huruf (b) dan huruf (c) kepada Penggugat, apabila tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagikan sebagian untuk Penggugat dan sebagian yang lain untuk Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.516.000,00,- (dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa Pembanding tidak dapat menerima putusan tersebut, lalu pada tanggal 21 Juli 2020 mengajukan banding sebagaimana akta banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Ktl tanggal 21 Juli 2020 dan akta banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Terbanding sebagaimana Relaas Pemberitahuan Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Ktl tanggal 22 Juli 2020;;

Bahwa Pembanding telah mengajukan pula memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan tanda terima Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Ktl tanggal 11 Agustus 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Terbanding sebagai mana Relaas Pemberitahuan Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Ktl tanggal 12 Agustus 2020. Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan dua keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal tersebut sebagaimana termuat dalam memori bandingnya;

Bahwa atas memori Pembanding tersebut Terbanding menyampaikan pula Kontra Memori yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Tungkal sebagaimana tanda terima Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Ktl, tanggal 25 Agustus 2020 dan Kontra memori tersebut telah diberitahukan pula kepada Pembanding sesuai Relaas Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Ktl tanggal 8 September 2020;

Bahwa Pembanding serta Terbanding telah diberitahu pula untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (in zage) sebagaimana pemberitahuan Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Ktl tanggal 6 Agustus 2020 dan atas pemberitahuan

Hal 3 dari 8 Putusan No. 25/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan Suratnya Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Ktl tanggal 21 Agustus 2020, adapun Pembanding datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagai mana Berita Acara Pemeriksaan Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Ktl tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Tungkal;

Bahwa perkara ini telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Nomor Register 25/Pdt.G/2020/PTA.Jb tanggal 22 September 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Jambi memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan di pertimbangkan apakah Pembanding dalam mengajukan permohonan banding telah memenuhi syarat-syarat secara formil atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Jambi meneliti berkas perkara ternyata Putusan Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Ktl yang dibanding Pembanding diucapkan tanggal 07 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaedah 1441 *Hijriyah* dan waktu putusan tersebut diucapkan baik Pembanding maupun Terbanding hadir dipersidangan. Kemudian

Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 21 Juli 2020 sesuai Akta Banding Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Ktl. Bahwa disamping itu Pembanding telah membayar pula biaya banding sebagaimana Resi kantor Pos No. 36500-07/2020/824116 tanggal 21 September 2020 dan biaya tersebut telah diterima pula oleh Kasir Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat Pembanding telah mengajukan permohonan banding dalam masa tenggang banding menurut cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RB.g, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dengan demikian permohonan yang

Hal 4 dari 8 Putusan No. 25/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Pembanding telah memenuhi syarat-syarat formil menurut peraturan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pembanding supaya putusan tersebut diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dapat diterima, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mengadili pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Jambi membaca dan meneliti proses Pemeriksaan perkara a quo oleh Pengadilan Agama Kuala Tungkal, terungkap fakta bahwa dalam beberapa kali sidang tidak menerapkan hukum acara tentang azas sidang terbuka untuk umum sebagai mana mestinya sedangkan perkara ini adalah perkara harta bersama, yaitu :

1. Sidang tanggal 17 Maret 2020 dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat, sidang dinyatakan tertutup untuk umum;
2. Sidang tanggal 24 Maret 2020 dengan agenda jawaban Tergugat, sidang dinyatakan tertutup untuk umum;
3. Sidang tanggal 16 Juni 2020 dengan agenda tambahan bukti oleh Penggugat, penyampaian ralat data-data objek perkara oleh Penggugat dan penyampaian kesimpulan oleh Penggugat, sidang juga dinyatakan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa walaupun sebagian proses pemeriksaan ada yang dinyatakan terbuka untuk umum, akan tetapi karena sebagian lagi pemeriksaannya dinyatakan tertutup untuk umum, maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat proses pemeriksaan perkara a quo secara keseluruhan tidak sesuai dengan hukum acara atau tidak memenuhi azas sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan : “ Semua sidang pemeriksaan Pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali Undang-Undang menentukan lain “. Kemudian Pasal 59 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal 5 dari 8 Putusan No. 25/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan pula bahwa : “Sidang pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila undang undang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup”. Selanjutnya pada ayat (2) “Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusannya batal menurut hukum”.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara harta bersama yang tidak termasuk perkara yang dikecualian undang-undang atau tidak ada perintah hakim dalam berita acara sidang bahwa sidang harus tertutup untuk umum karena ada alasan penting, maka Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam memeriksa perkara a quo sudah **tidak menerapkan azas pemeriksaan terbuka untuk umum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat **seluruh pemeriksaan perkara a quo beserta putusannya harus dinyatakan batal menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pemeriksaan perkara a quo beserta putusannya dinyatakan batal menurut hukum, maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya terhadap putusan perkara a quo serta keberatan-keberatan Terbanding dalam kontra memorinya terhadap memori banding Pembanding tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan seluruhnya kepada Pembanding;

Hal 6 dari 8 Putusan No. 25/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemanding.
2. Menyatakan pemeriksaan perkara dan putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Ktl tanggal 07 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1441 Hijriyah **batal menurut hukum.**
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 7 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syafar 1441 Hijriyah yang terdiri dari **Drs. H. Nazarlis Chan** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Kafit, MH.** Dan **Drs. H. Mohamad Yamin, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota yang sama serta didampingi oleh **Drs. Aidil Mujahid** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Nazarlis Chan

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Kafit, MH.

Drs. H. Mohamad Yamin, SH., MH

Hal 7 dari 8 Putusan No. 25/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Drs. Aidil Mujahid

Biaya banding

Biaya pemberkasan.... Rp155.000,00

Biaya redaksi..... Rp5.000,00

Biaya meterai.....Rp6.000,00

Jumlah.....Rp.155.000.00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Putusan No. 25/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)